

## BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan temuan-temuan dari penelitian langsung yang telah dilakukan peneliti di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara berupa data hasil observasi peneliti terhadap kehidupan keluarga yang berperan sebagai pencari nafkah utama dan melakukan wawancara dengan informan terkait dengan penelitian “Peran Perempuan Sebagai Pencari nafkah Utama”.

Bab ini juga akan menjelaskan gambaran umum desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, baik dari segi geografi, ekonomi, potensi sumber daya alam dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan latar belakang perempuan sebagai pencari nafkah utama, serta peran dan pandangan perempuan terhadap fenomena tersebut.

### A. Desa Dorang Sebagai Setting Penelitian

#### 1. Sejarah Desa

Menurut para tetua konon desa tersebut dahulunya adalah sebuah pelabuhan nelayan yang banyak sekali ikan dorang, sehingga desa tersebut dijuluki sebagai kampung dorang atau desa Dorang<sup>1</sup>.

Berikut adalah nama-namaperangkat desa beserta tugasnya:

- |    |                        |                             |
|----|------------------------|-----------------------------|
| a. | Arief Soepratiknjo S.H | : Kepala Desa               |
| b. | Heru Adi Prasetyo      | : Sekretaris (Carik)        |
| c. | Masnan                 | : Kamituo DK. Mengarang     |
| d. | Ali Muntohar           | : Kamituo DK. Dorang        |
| e. | Suhartono              | : Kamituo DK. Tapen         |
| f. | Sri Kusmiyati          | : Kasi Pemerintahan         |
| g. | Hadi Wiyoto            | : Kasi Kesejahteraan        |
| h. | Ali Imron              | : Kasi Pelayanan            |
| i. | Sucipto                | : Kepala Urusan TU          |
| j. | Barkah Anarlis         | : Bendahara                 |
| k. | Muh Harminto           | : Kepala Urusan Perencanaan |
| l. | Burdi                  | : Staf Kasi Kesejahteraan   |

---

<sup>1</sup>Arief Soepratiknjo S.H, Wawancara, Kepala Desa Dorang ,10 Januari 2022

- m. Harmilah : Staf Kepala Urusan TU
- n. Siti Aisyah : Staf Kaur Perencanaan
- o. Ilham Jabbar Prabowo, Amd : Staf Kasi Pemerintahan
- p. Noor Mukhlisin, Shi : Staf Kasi Pelayanan
- q. Iwan Suprayono, STh : Staf Kaur Keuangan

## 2. Letak Geografis

Desa Dorang merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Nalumsari Kota Jepara. Dimana desa ini sangat dekat dengan perbatasan antara Kota Jepara dan Kota Kudus. Desa Dorang termasuk desa yang subur karena banyak lahan pertanian seperti padi, jagung, dan sebagainya. Mayoritas masyarakat Desa Dorang berprofesi sebagai buruh tani, pedagang, buruh pabrik yang baru-baru ini banyak memerlukan karyawati di Kota Jepara<sup>2</sup>.

Secara geografis Desa Dorang terletak pada posisi 006 039` 028``-006 047` 020`` Lintang Selatan 110 044` 030``-110 050` 040`` Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah 10m di atas permukaan laut. Jarak Desa ke Kecamatan adalah 10 km. Luas wilayah Desa Dorang adalah yang terdiri dari persawahan, pemukiman, kantor kepala desa, warung, lapangan, bangunan masjid, bangunan sekolah, bangunan musholla. Adapun Desa Dorang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Blimbing Rejo.
- b. Sebelah Timur : Desa Blimbing Kidul.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Demak.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Mayong.

Desa Dorang sendiri memiliki beberapa dukuh yaitu :

- a. Dukuh Mengarang.
- b. Dukuh Dorang.
- c. Dukuh Gempol.
- d. Dukuh Tapen.

---

<sup>2</sup> Hasil Observasi di Desa Dorang pada tanggal 23 Desember 2021

### 3. Keadaan Demografi

Kondisi demografi adalah perubahan jumlah penduduk atau dalam istilah lain segala sesuatu yang berhubungan dengan komponen perubahan berupa kelahiran, kematian, dan migrasi menurut umur dan jenis kelamin tertentu .

Berdasarkan pengertian di atas, maka disini akan dijelaskan mengenai jumlah penduduk Desa Dorang sehubungan dengan perubahan-perubahan jumlah penduduk. Desa Dorang memiliki jumlah penduduk 4,94 ribu jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2196 jiwa, perempuan 2278 jiwa, dan jumlah kepala keluarga (KK) 1.450 yang terbagi menjadi 3 RW (Rukun Warga) dan 28 RT (Rukun Tetangga)<sup>3</sup>.

### 4. Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui kegiatan sehari-hari yang dilakukan suatu wilayah dalam bidang ekonomi, secara umum dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian penduduknya. Dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut, kita dapat mengetahui rendahnya taraf hidup masyarakat Desa Dorang. Masyarakat secara keseluruhan memiliki mata pencaharian yang beragam, namun yang terbesar adalah sebagai pedagang atau wiraswasta, pegawai swasta, dan petani. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel penduduk Desa Dorang menurut mata pencahariannya:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	789
2.	PNS	100
3.	Karyawan Pabrik	616

**Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk**

Sumber: Data Monografi Desa Dorang 2022

<sup>3</sup> <https://sidesa.jatengprov.go.id>

## 5. Kesejahteraan Sosial

**Tabel 4.2 Tingkat Kesejahteraan Keluarga**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Keluarga Prasejahtera	180
2.	Keluarga Sejahtera 1	180
3.	Keluarga Sejahtera 2	152
4.	Keluarga Sejahtera 3	152
5.	Keluarga Sejahtera 3 Plus	102
Total Jumlah Kepala Keluarga		766

Sumber: Data Monografi Desa Dorang 2022

## 6. Keagamaan

Penduduk Desa Dorang dikenal sebagai warga yang agamis, karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan sebagian warganya juga telah menunaikan ibadah haji dan umroh. Sarana penunjang pelibatan masyarakat di Desa Dorang, 4 masjid, 9 mushola. Kegiatan keagamaan yang sering dilakukan oleh warganya antara lain mengadakan pengajian rutin setiap malam selasa yang dilakukan bergilir dari rumah satu ke rumah lainnya, tahlil malam jumat rutin yang dilakukan di masjid dan mushola, srakalan atau al-barjanji malam senin rutin yang dilakukan di masjid-masjid dan mushola, serta selapanan yang dilakukan setiap bulan<sup>4</sup>.

## 7. Tingkat Pendidikan

**Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2022
1.	Tamat SD	529
2.	Tamat SMP	837
3.	Tamat SMA	513
4.	Tamat D3	19
5.	Tamat S1	110
6.	Tamat S2	13

Sumber: Data Monografi Desa Dorang 2022

<sup>4</sup> Hasil Observasi 2 November 2022

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi pendidikan, maka terlihat jumlah yang paling banyak yaitu tamat SMP dibanding dengan yang lainnya, dengan jumlah 837. Hal ini bisa menjadi acuan agar kedepannya masyarakat Desa Dorang dapat meningkatkan taraf pendidikannya.

## 8. Sarana dan Prasarana

Dari aspek pendidikan sarana yang ada di Desa Dorang meliputi:

- a. TK : 4 buah
- b. SD : 5 buah
- c. Lembaga Pendidikan agama : 5 buah

Dari aspek kesehatan meliputi:

- a. Poliklinik/balai pengobatan : 1 Unit
- b. Posyandu : 5 Unit

## B. Deskripsi Data

### 1. Hadis Tentang Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah

Konsep hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Menjadi tokoh utama yang diikuti oleh umat islam sebagai panutan hidup dari masa Nabi dan masa setelah Nabi hingga akhir zaman, sehingga dari hal itulah timbul berbagai persoalan terkait dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi dengan adanya keinginan yang kuat untuk mengaplikasikan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi saw. Dengan konteks ruang dan waktu yang berbeda.<sup>5</sup>

Pengaplikasian hadis dalam konteks sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum yang berbeda dapat dikatakan hadis yang hidup dalam masyarakat yang mana istilah lazimnya adalah living hadis yang merupakan sebuah tulisan, bacaan dan praktek yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Bukhari Muslim, *Dari Keadilan Sahabat Dan Kemaksuman Imam Hingga Validitas Hadis*, (Cet.1 ; Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018), hlm.2

komunitas masyarakat tertentu sebagai upaya untuk mengaaplikasikan hadis Nabi saw.<sup>6</sup>

Hadis atau sunnah merupakan sumber kedua dalam ajaran agama islam yang tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga membahas segala aspek kehidupan manusia.<sup>7</sup> Kajian ini bersifat dari praktik ke teks bukan sebaliknya dari teks ke praktik. Pada saat yang sama ilmu ini juga dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu hadis yang mengkaji gejala-gejala hadis di masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan demikian, objek yang dikaji adalah gejala-gejala hadis, buan teks hadis. Gejala tersebut dapat berupa benda, perilaku, nilai budaya, tradisi dan rasa. Dengan demikian kajian living hadis dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran atau perilaku hidup di masyarakat yang di inspirasi dari sebuah hadis Nabi.<sup>9</sup>

Kajian living hadis menjadi satu hal menarik dalam menilai fenomena dan praktek sosio-kultural yang kemunculannya diilhami dengan hadis yang datang dari masa lalu dan menjadi praktik pada masa sekarang.<sup>10</sup> Salah satu contohnya adalah hadis tentang istri yang menafkahi suami dimana praktik ini telah terjadi di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini dan menjadi suatu praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dengan demikian pada penelitian ini penulis akan meneliti terkait fenomena peran perempuan sebagai sumber pencari nafkah utama di Desa Dorang dengan menggunakan living hadis agar tercapai tujuan penelitian yang diinginkan.

---

<sup>6</sup> Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an Hadis: Ontlogi, Epistemologi, dan Aksologi*, hlm.6.

<sup>7</sup> Ariduddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (cet. II: Makasar Alaudin University Press, 2012)hlm.1.

<sup>8</sup> Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an Hadis: Ontlogi, Epistemologi, dan Aksologi*, hlm. 22.

<sup>9</sup> Ahmad Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an Hadis: Ontlogi, Epistemologi, dan Aksologi*, hlm. 22.

<sup>10</sup> Syaifuddin Zuhri Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori dan Aplikasi" *Jurnal Living Hadis* 1, no.1 (Mei 2016), hlm.179.

Hadis yang menjadi acuan dalam fenomena ini adalah hadis dari Shahih Bukhari yang berbunyi:

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرٍهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٍ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيِ الزَّيْنَبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Artinya: “Zainab Ra., istri Abdullah bin Mas’ud Ra., berkata, “Ketika sedang berada di masjid, aku melihat nabi Muhammad Saw., dan beliau berkata ‘Sedekahlah walau dari perhiasan yang kalian miliki’”. Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah dan anak-anak yatim. Zainab berkata kepada Abdullah, “Tanyakan kepada Rasulullah Saw., apakah aku dapat pahala kalau menafkahimu dan anak-anak yatimku yang ada di pangkuanku?” Abdullah menjawab Zainab, “Kamu saja yang bertanya sendiri”. “Maka aku (Zainab) mendekat menemui Rasulullah Saw. Aku lihat ada seorang perempuan dari Anshar yang juga punya persoalan sama denganku berada di pintu. Lalu, aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (Zainab) berkata (kepada Bilal), ‘Tolong tanyakan kepada nabi Muhammad Saw., apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suami dan anak-anak yatim di pangkuanku, tapi jangan ceritakan tentang siapa kami.’ Bilal masuk dan menanyakan (seperti yang kamu minta). Nabi Muhammad

Saw., bertanya ‘Siapa mereka?’. Bilal menjawab, ‘Zainab’. Nabi Muhammad Saw., bertanya lagi, ‘Zainab yang mana?’. Dijawab, ‘Istri Abdullah’. Nabi kemudian menjawab, ‘Ya dia mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah’”. (Shahih Bukhari, 1498)

a. **Takhrij Hadis**

Metode yang digunakan dalam takhrij hadis ini adalah:

- 1) Takhrij bi Al-Lafzh (dengan kata) yaitu penelusuran hadis dengan lafal matan hadis baik dibagian awal, tengah, maupun akhir kitab yang dibutuhkan yaitu *Al-Mu’jam Al- Mufahras li Alfazh Al-Hadis Al-Nabawi*.
- 2) Takhrij bi Awwal Al-mattan (dengan Awal Matan), yaitu penelusuran dengan menggunakan permulaan matan. Kitab yang digunakan adalah *Al-Mausu’ah fi Athraf Matn Al-Hadits dan Al-Jami Al-Shagir*.
- 3) Takhrij bi Al-Rawi Al-A’la (dengan rawi pertama), yaitu penelusuran hadis dengan nama periwayat pertama dalam sanad hadis. Kitab yang digunakan adalah *Al-Atraf dan Al-Musnad*.

a) **Shahih Bukhari No. 1498**

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ح فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقَنِّ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكَ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ وَأَيْتَامٌ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ



الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمَرَّ  
عَلَيْنَا بِلَالٍ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَيُّجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي  
حَجْرِي وَقُلْنَا لَا تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ  
هُمَا قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيْنَبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ  
قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Umar bin Hafsh] telah menceritakan kepada kami [bapakku] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] telah menceritakan kepada saya [Syaqiq] dari [Amru bin Al Harits] dari [Zainab] isteri 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata,, lalu dia menceritakannya kepada Ibrahim. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya [Ibrahim] dari [Abu 'Ubaidah] dari [Amru bin Al Harits] dari [Zainab] isteri 'Abdullah radliallahu 'anhua sama seperti ini, berkata,: "Aku pernah berada di masjid lalu aku melihat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Kemudian Beliau bersabda: "Bershadaqahlah kalian walau dari perhiasan kalian". Pada saat itu Zainab berinqaf untuk 'Abdullah dan anak-anak yatim di rumahnya. Dia ('Amru bin Al Harits) berkata,;; Zainab berkata, kepada 'Abdullah: "Tanyakanlah kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam apakah aku akan mendapat pahala bila aku menginqafkan shadaqah (zakat) ku kepadamu dan kepada anak-anak yatim dalam rumahku". Maka

'Abdullah berkata,: "Tanyakanlah sendiri kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ". Maka aku berangkat untuk menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan aku mendapatkan seorang wanita Anshar di depan pintu yang sedang menyampaikan keperluannya seperti keperluanku. Kemudian Bilal lewat di hadapan kami maka kami berkata: "Tolong tanyakan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, apakah aku akan mendapat pahala bila aku meninfaqkan shadaqah (zakat) ku kepada suami dan kepada anak-anak yatim yang aku tanggung dalam rumahku?". Dan kami tambahkan agar dia (Bilal) tidak menceritakan siapa kami. Maka Bilal masuk lalu bertanya kepada Beliau. Lalu Beliau bertanya: "Siapa kedua wanita itu?". Bilal berkata,: "Zainab". Beliau bertanya lagi: "Zainab yang mana?". Dikatakan: "Zainab isteri 'Abdullah". Maka Beliau bersabda: "Ya benar, baginya dua pahala, yaitu pahala (menyambung) kekerabatan dan pahala zakatnya".

**b) Shahih Muslim No. 1667**

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ

رَجُلٌ خَفِيفٌ ذَاتُ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْنَاهَا إِلَيَّ غَيْرُكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلْ أَنْتِ بَلْ أَنْتِ قَالَتْ فَأَنْطَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتِي قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ أَنْ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَنْجِزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الزَّيْنَبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سِوَاءً قَالَ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ وَسَاقِ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Hasan bin Rabi'] Telah menceritakan kepada kami [Abul Ahwash] dari [Al A'masy] dari [Abu Wa'il] dari [Amru bin Harits] dari [Zainab] isteri dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam bersabda: "Bersedekahlah wahai kaum wanita! Bersedekahlah sekalipun dengan perhiasanmu." Zainab berkata; Mendengar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut, lalu aku pulang menemui Abdullah -suamiku-seraya berkata kepadanya, "Anda adalah seorang laki-laki yang miskin. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepada kami kaum wanita agar bersedekah. Cobalah datangi beliau dan tanyakan bolehkah jika aku bersedekah kepada keluarga? Jika tidak akan aku kualihkan kepada yang lain." Abdullah menjawab, "Sebaiknya kamu sajalah yang mendatangi beliau." Maka pergilah aku. Lalu di pintu rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kudapati wanita Anshar yang bermaksud sama denganku. Sebagaimana biasa, orang-orang yang ingin bertemu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu diliputi rasa gentar. Kebetulan Bilal keluar mendapatkan kami. Kata kami kepada Bilal, "Tolonglah kamu sampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa dua wanita sedang berdiri di pintu hendak bertanya, 'Apakah dianggap cukup, jikalau kami berdua bersedekah kepada suami kami masing-masing dan kepada anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaan kami? Dan sekali-kali jangan engkau beritahukan siapa

kami." Maka masuklah Bilal menanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi beliau balik bertanya: "Siapa kedua wanita itu?" Bilal menjawab, "Seorang wanita Anshar bersama-sama dengan Zainab." Beliau bertanya, "Zainab yang mana?" Bilal menjawab, "Zainab isterinya Abdullah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masing-masing mereka mendapat dua pahala. Yaitu pahala (menyambung) karib kerabat dan pahala karena sedekah."—Telah menceritakan kepadaku [Ahmad bin Yusuf Al Azdi] Telah menceritakan kepada kami [Umar bin Hafsh bin Ghiyats] Telah menceritakan kepada kami [bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] telah menceritakan kepadaku [Syaqiq] dari [Amru bin Harits] dari [Zainab] isteri Abdullah. Ia berkata; lalu saya menyebutkannya kepada [Ibrahim], maka ia pun menceritakan kepadaku dari [Abu Ubaidah] dari [Amru bin Harits] dari [Zainab] isteri Abdullah dengan hadits semisalnya. Zainab berkata; Suatu ketika saya berada di masjid, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatku dan bersabda: "Bersedekahlah, meskipun dengan perhiasan kalian." Ia pun menuturkan hadits sebagaimana hadits Abul Ahwash.

## c) Sunan at-Tirmidzi No. 575

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي  
 وَإِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ عَنْ  
 ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ  
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ  
 مِنْ حُلِيِّكُمْ فَإِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدَّثَنَا  
 مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ  
 الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَإِيلَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو  
 بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  
 زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ  
 أَبِي مُعَاوِيَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ عَنْ  
 عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ وَالصَّحِيحِ  
 إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ  
 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ  
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى فِي الْحُلِيِّ  
 زَكَاتًا وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ  
 الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ  
 زَكَاتًا مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ  
 الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَقَالَ بَعْضُ  
 أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ ابْنُ  
 عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ  
 لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاتٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ  
 التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ  
 وَإِسْحَاقُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami  
 [Hannad] telah menceritakan  
 kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari  
 [Al A'masy] dari [Abu Wa'il] dari  
 [Amru bin Al Harits bin

Mushthaliq] dari [anak saudaranya Zainab] istri Abdullah dari [Zainab] istri Abdullah bin Mas'ud dia berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam berpidato dihadapan para wanita, beliau bersabda: "Wahai para wanita bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian, karena sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka Jahannam terdiri dari para wanita." Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Ghailan] telah menceritakan kepada kami [Abu Daud] dari [Syu'bah] dari [A'masy] dia berkata, saya mendengar [Abu Wa'il] meriwayatkan sebuah hadits dari [Amru bin Al Harits] anak saudaranya Zainab dari [Zainab] istri Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam seperti hadits diatas. Abu 'Isa berkata, riwayat ini lebih shahih dari hadits Abu Mu'awiyah, karena teradapat wahm (keraguan) pada hadits Abu Mu'awiyah, dia meriwayatkan dari Amru bin Harits dari anak saudaranya Zainab, namun yang benar ialah dari Amru bin Harits anak saudaranya Zainab. Hadits ini telah diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam sesungguhnya dia berpendapat wajibnya zakat perhiasan, namun pada sanad hadits ini terdapat cela. Para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi

Shalallahu 'alaihi wa salam dan tabi'in seperti Sufyan Ats Tsauro berpendapat wajibnya zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, dan sebagian sahabat Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam seperti Ibnu Umar, Aisyah, Jabir bin Abdillah dan Malik bin Anas serta sebagian fuqaha seperti Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat tidak wajibnya zakat perhiasan.

**d) Sunan An-Nasai no. 2536.**

أَخْبَرَنَا بِسْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ  
عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ  
عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ  
خُلْيُكُنَّ قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ دَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ  
لَهُ أَيْسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَيْتِي أَخٍ لِي  
يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ  
لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٍ  
فَقُلْنَا لَهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَاَنْطَلَقَ إِلَيَّ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ  
زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيْنَبِ قَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ  
وَزَيْنَبُ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَ نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ  
الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Bisyr bin Khalid] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Ghundar] dari [Syu'bah] dari



[Sulaiman] dari [Abu Wail] dari ['Amru bin Al Harits] dari [Zainab] istri 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada para wanita: "Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian dia berkata." Zainab berkata; Abdullah adalah seseorang yang ringan tangannya (sedikit harta), maka Zainab berkata kepadanya; Bolehkah jika aku memberikan sedekahku kepadamu dan kepada anak saudaraku yang yatim. Abdullah berkata; 'Tanyakanlah hal itu pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.' lalu saya pergi menuju rumah beliau, ternyata di pintu rumah beliau ada seorang wanita Anshar yang namanya Zainab, dia ingin menanyakan seperti yang akan aku tanyakan. Kemudian Bilal keluar menemui kami, maka kami berkata kepadanya; "Tolong tanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal itu dan jangan beritahukan kepada beliau siapa kami. Maka ia pun pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Siapakah dua orang itu? Bilal menjawab; 'Zainab.' Rasulullah bertanya lagi: 'Zainab yang mana? ' Bilal menjawab; 'Zainab istri Abdullah dan Zainab wanita Anshar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya bagi

mereka dua pahala, pahala karib kerabat dan pahala sedekah."


e) **Sunan Ibnu Majjah no. 1824**

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّجَزِي عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَيَّ زَوْجِي وَأَيْتَامٍ فِي جِجْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْفَرَابَةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Syaqiq] dari [Amru Ibnul Harits Ibnul Mushthaliq] -anak saudara laki-laki Zainab, isteri Abdullah- dari [Zainab] -isteri Abdullah- ia berkata, "Aku pernah bertanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah zakatku sah jika aku berikan kepada suamiku dan anak yatim yang ada dalam pengasuhanku?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Baginya dua pahala; pahala zakat dan pahala karena menyambung kekerabatan." Telah menceritakan kepada kami [Al

Hasan bin Muhammad bin Ash Shabbah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Syaqiq] dari [Amru bin Al Harits] -anak saudara laki-laki Zainab- dari [Zainab] -isteri Abdullah- dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana Hadits di atas."

**b. Iktibar**



c. **Syarah Hadis**

**Fath Al-Bari dengan penjelasan Sahih Al-Bukhari<sup>11</sup>**

Dia berkata: Ada peningkatan dalam hal ini Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits Abu Saad sebelumnya, dan penjelasan alasan dia mempertanyakan itu. Aku tidak berdiri di atas nama anak yatim yang ada di pangkuannya. Dia berkata: (Saya menemukan seorang wanita dari Ansar) Al-Amash berkata: Ibnu Saad tidak menyebutkan kepada Abu Masoud seorang wanita Ansar kecuali Hazila binti Thabet bin Tha'labah Al-Khazrajyah, mungkin dia memiliki dua nama, atau merekalah yang menamakannya Zainab dari nama wanita Abdullah kepadanya. nama. Dia berkata: (Dan anak-anak yatim untukku di pangkuanku) dalam riwayat Al-Nasa'i yang disebutkan di atas: "Suami dan anak yatim kami ada di atas kami." Dalam haji kami." Dalam riwayat al-Tayalisi disebutkan bahwa mereka adalah anak laki-laki dari saudara laki-lakinya dan anak-anak dari saudara perempuannya. Dan untuk wanita dari jalan Alqamah: "Salah satu dari mereka memiliki kelebihan uang dan dalam dirinya pangkuan adalah anak-anak dari saudara laki-laki yang memiliki anak yatim, dan untuk yang lain kelebihan uang dan suami yang ringan di tangan. "Perkataan ini adalah metafora untuk kemiskinan. Sabdanya: (Dan dia memiliki dua upah: Pahala kekerabatan dan pahala sedekah) yaitu: pahala ikatan kekerabatan dan pahala manfaat sedekah, dan ini tampaknya dia tidak menjelaskannya kepadanya dengan bertanya, atau dengan menjawabnya, dan hadits nabi sebelumnya.

Saad dalam dua bab menunjukkan bahwa dia melihatnya dan dia melihatnya karena dia berkata di dalamnya: "Ya Rasulallah, kamu diperintahkan." Dan perkataannya di dalamnya: Suamimu benar. dua cerita, dan mungkin dalam menggabungkan mereka dapat

---

<sup>11</sup> Asqalani, Ibnu Hajjar, *Fathul bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar Al-Hadist,2004) 372.

dikatakan: Ulasan ini adalah metafora, tapi itu di lidah Bilal, dan Tuhan tahu yang terbaik. Dia mengutip hadits ini tentang bolehnya seorang wanita memberikan zakatnya kepada suaminya, yang merupakan pandangan al-Syafi'i, al-Thawri dan dua sahabat Abu Hanifah dan salah satu dari dua riwayat dari Malik dan atas otoritas Ahmad. Dan tampaknya itu mutlak diperbolehkan, kecuali untuk orang tua dan anak, dan mereka menafsirkan sedekah dalam hadits sebagai wajib karena dikatakan: "Apakah Anda cukup atas nama saya" dan dengan itu adalah pernyataan Al-Mazari, dan Iyad mengikutinya dengan mengatakan: lepaskan aku"; Artinya: dalam perlindungan api, seolah-olah dia khawatir bahwa amalnya kepada suaminya tidak akan mencapai tujuannya. Dan apa yang Al-Sinaa' Al-Tahawi menggunakannya sebagai bukti ucapan Abu Hanifah, maka dia mengambil dari jalan istri Ibn Masoud bahwa dia adalah wanita Sana'a, dua tangan, dan dia biasa menafkahkan dirinya dan istrinya. anak. Dia berkata: Ini menunjukkan bahwa itu adalah sedekah sukarela.

Ibnu Masoud berkata kepada istrinya tentang perhiasannya: "Jika mencapai dua ratus dirham, maka zakatnya wajib dikeluarkan. ." Bagaimana dia bisa membantah Al-Tahawi apa yang tidak dia katakan, tapi Al-Tahawi tetap berpegang padanya mengatakan dalam hadits Abu Saeed sebelumnya: "Saya punya perhiasan untuk saya, jadi saya ingin memberikannya dalam amal." Karena perhiasan, sekalipun dikatakan wajib zakat, tetapi tidak wajib seluruhnya. Dia berkata: Dia sedang dilacak. Karena walaupun tidak dijawab dengan cara yang sama, maka harus dijawab dalam arti hak yang harus dipenuhi Dia wajib mengeluarkannya, dan mereka juga berpendapat bahwa apa yang tampak seperti ucapannya dalam hadits Abu Saeed yang disebutkan di atas: "Suamimu dan anakmu lebih layak kamu sedekahkan kepada mereka". Ini adalah amal sukarela; Karena anak tidak diberikan zakat dari wajibnya secara utuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu al-Mundhir dan lain-lain. Karena orang yang

diharamkan memberi dari zakat wajib adalah orang yang wajib memberi nafkah kepadanya, dan ibu tidak wajib menafkahi anaknya dengan kehadiran ayahnya. Ibn al-Taymi berkata: Ucapannya: “dan anakmu” harus dipahami sebagai menambah pendidikan, bukan melahirkan, jadi seolah-olah dia adalah putranya dari orang lain. Ibnu al-Munir berkata: Orang yang mencegahnya memberikan zakat kepada suaminya adalah sakit yang dikembalikan kepadanya dalam pemeliharaan, sehingga seolah-olah dia tidak meninggalkannya, dan jawabannya adalah kemungkinan amal kembali padanya adalah nyata. Dalam sukarela juga, dan doktrin pertama didukung bahwa meninggalkan pemisahan turun ke status umum, jadi ketika Anda menyebutkan sedekah dan tidak memisahkannya dari sukarela atau wajib, seolah-olah dia berkata: Itu cukup untuk Anda, apakah itu kewajiban atau sukarela.

Adapun anak laki-lakinya, tidak ada keterangan dalam hadits bahwa dia memberikan anaknya dari zakatnya, melainkan berarti jika dia memberi suaminya, kemudian dia menafkahkan anaknya, mereka lebih berhak daripada orang asing, jadi bagiannya jatuh pada pemberian kepada suami dan mencapai anak setelah zakat mencapai tempatnya. Apa yang tampak bagi saya bahwa itu adalah dua kasus: salah satunya dalam pertanyaannya tentang dia memberikan perhiasannya kepada suami dan putranya, dan yang lain dalam pertanyaannya tentang tunjangan, dan Tuhan tahu yang terbaik. Dan di dalam hadits tersebut ada dorongan untuk bersedekah kepada kerabat, dan hal itu dilakukan dalam kewajiban orang-orang yang darinya pemberi tidak wajib menafkakhkannya, dan berbeda dalam alasan menahannya, dikatakan: karena mereka mengambilnya. membuat mereka kaya, sehingga pengeluaran mereka jatuh pada pemberinya, atau karena mereka kaya dengan membelanjakannya, dan zakat tidak dibelanjakan untuk orang kaya.

Atas otoritas al-Hasan dan Tawus: Dia tidak memberikan apapun yang berhubungan dengan zakatnya, dan itu adalah riwayat dari Malik. Ibn al-Mundhir berkata: Mereka sepakat bahwa seorang pria tidak memberikan zakat istrinya. Karena wajib baginya menafkahkan untuknya, maka ia mengeluarkan zakat, dan untuk memberikannya kepada suami, ada perbedaan pendapat di dalamnya, sebagaimana disebutkan di atas, dan itu mendorong tegaknya ikatan kekerabatan dan kebolehan.

Al-Qurtubi berkata: Tidak memberi tahu Bilal nama kedua wanita itu setelah kamu merahasiakannya dengan menyebarkan rahasia, atau mengungkapkan kepercayaan karena dua alasan: salah satunya: bahwa mereka tidak mewajibkannya untuk melakukannya. Tetapi dia tahu bahwa mereka melihat bahwa tidak ada kebutuhan. Demikian juga dalam dua dokumen asli yang kami miliki di tangan kami, dan ada masalah, dan mungkin yang benar adalah: *"Hanya diketahui bahwa mereka melihat bahwa tidak perlu menyembunyikannya."*

#### **Syarah sunan At-Tirmidzi<sup>12</sup>**

Sabdanya: (Dia berkata: "Hai wanita, bersedekah meskipun itu dari perhiasan Anda." Abu al-Tayyib al-Sindi mengatakan dalam Sharh al-Tirmidzi: relevansinya dengan terjemahan, mengingat bahwa perintah di dalamnya adalah wajib. , karena prinsip di dalamnya adalah bahwa, yaitu bersedekah dan itu wajib. Disarankan untuk sedekah yang lebih tinggi karena itu adalah alamat untuk saat ini, dan tidak semua dari mereka termasuk orang yang dikenakan zakat. Tampaknya maksud perkataannya (walaupun dari dua perhiasan) yaitu, jika mudah dari dua perhiasan, dan ini tidak menunjukkan bahwa itu wajib dalam perhiasan, karena mungkin wajib atas seseorang dengan yang lain. uang dan dia harus membayarnya

---

<sup>12</sup> Al-Azhari, Muhammad Idris, *Mukhtashar Shahih Tirmidzi (Wa Sharhuhi Bi Lughah Al Jawi Al Malayu Al Musamma Al Bahr Al Madzi)*, (Beirut: Dar al-Fikr, jilid 2) 164.

dari perhiasan, sehingga penyusun modern yang disebutkan dalam bagian ini bukan tanpa penyembunyian - jadi taubat Tentang asalnya yang wajib dan mengubah artinya Hal ini jelas. Karena yang dimaksud adalah kamu bersedekah dari seluruh uang yang menjadi kewajiban zakat atasmu, sekalipun zakat yang wajib itu berasal dari perhiasanmu, Dia hanya menyebutkan (jika) untuk menangkal khayalan orang-orang yang mengira bahwa perhiasan itu satu.

Tentang kebutuhan pokok yang tidak wajib zakat, dan pengertian ini didukung oleh sabdanya, yaitu meninggalkan kewajiban. Adapun pidato itu untuk saat ini pada khususnya, dilarang. Sebaliknya, pidato itu untuk semua orang yang cocok untuk pidatonya. Ya, ada sindiran untuk bersedekah yang baik dalam hal orang yang tidak kaya. Itu adalah tidak mengatakan bahwa perkara itu wajib, dan itu didukung oleh apa yang ada di akhir hadits ini dalam Al-Bukhari: Zainab berkata kepada Abdullah: Kami telah diperintahkan untuk bersedekah, maka dia memberikannya kepadanya. Tanyakan padanya, dan jika itu cukup bagi saya, jika tidak, saya akan memberikannya kepada orang lain. Karena keutamaan amal, tidak ada pembicaraan kebolehan jika dibelanjakan untuk suami. Aku berkata: Dalam menyimpulkan hadits ini tentang kewajiban zakat perhiasan, ini bukan teks eksplisit tentang kemungkinan arti ucapannya meskipun itu dari dua perhiasan Anda, yaitu jika mudah dari perhiasan Anda, seperti dikatakan. Uangnya yang lain dan dia membayarnya dari perhiasan, dan Abu al-Tayyib menyebutkan kemungkinan ini dan dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan untuk ini, jadi pikirkanlah. Dia berkata: seperti yang dikatakan Shu'bah, jadi Abu Mu'awiyah salah paham dalam haditsnya, bahwa dia menjadikan Amr bin Al-Harits dan keponakan saya Zainab dua orang, yang pertama menceritakan Pada otoritas yang kedua, dan ini tidak terjadi Sebaliknya,

Ibn al-Qattan berkata: Itu tidak merugikannya sendirian karena dia adalah seorang hafiz, dan Hafs ibn



Ghiyath setuju dengannya dalam sebuah riwayat darinya. Karena keponakan saya Zainab pada waktu itu tidak mengetahui kondisinya, dan al-Tirmidzi meriwayatkan dalam al-Illal al-Mufradat bahwa ia bertanya kepada al-Bukhari tentang dia, maka ia menilai narasi Abu Muawiyah adalah delusi, dan narasi yang benar. kelompok atas wewenang al-A'mash atas wewenang Shaiq atas wewenang Amr ibn al-Hariths, putra saudara laki-laki saya Zainab, telah berakhir. pepatah: (Diriwayatkan atas otoritas Amr bin Shuaib, dll.) Al-Tirmidzi memasukkannya ke dalam bagian ini dan menjelaskan artikel di dalamnya. Sabdanya: (Maka sebagian ahli ilmu di antara para sahabat Nabi Saw dan orang-orang yang mengikuti pendapat tentang zakat perhiasan apa emas dan perak) berarti bahwa perbedaan dari Ulama hanya dalam perhiasan emas dan perak, dan adapun perhiasan selain emas dan perak seperti mutiara, tidak ada bedanya jika tidak untuk diperdagangkan.

#### **Sunan an-nasai bi syarh al-suyuthi<sup>13</sup>**

Sabdanya “Bersedekah.” Makna semunya adalah perintah untuk mengagungkan zakat, karena itu adalah sapaan kepada yang sekarang dan yang jauh, bahwa mereka semua adalah wajib zakat, seolah-olah penyusun membawanya pada zakat, karena perintah aslinya adalah wajib (walaupun itu dari dua perhiasan Anda) kecuali jika dilakukan berdasarkan jenis kelamin, dan tidak ada indikasi di dalamnya bahwa zakat wajib atas perhiasan. Ketika ditanya, perlu untuk memberi tahu, dan itu tidak dapat diingkari. Oleh karena itu, dia memberi tahu Bilal setelah pertanyaan (pahala untuk kekerabatan ), yaitu hadiah untuk keluarganya.

---

<sup>13</sup> Al-suyuthi, Jalaluddin, *Sunan an-Nasai Bi Syarh al-Suyuthi*, (Semarang: Toha Putra 1930), 206.

## 1. Pandangan Perempuan Yang Ada di Desa Dorang Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Desa Dorang adalah salah satu dari 15 desa yang ada di Kecamatan Nalumsari Kota Jepara, Desa Dorang dihuni hampir lima ribu jiwa dengan perekonomian menengah kebawah. Masyarakat Desa Dorang umumnya bekerja sebagai petani, pedagang dan buruh pabrik dimana pekerjaan tersebut dominan dikerjakan oleh perempuan termasuk istri yang memang notabennya mayoritas masyarakat desa dorang adalah perempuan.

Faktor utama yang menyebabkan perempuan bekerja adalah: Pertama, pabrik membutuhkan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kedua, perempuan terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena laki-laki sulit mencari pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Desa Dorang memang merupakan salah satu desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sektor yang diharapkan mampu meringankan perekonomian tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan karena Desa Dorang merupakan daerah dataran rendah sehingga rawan banjir dan genangan air menggenangi semua sektor yang menyebabkan kerusakan pada padi, jagung dan tanaman lainnya<sup>14</sup>.

Peran perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga terjadi di Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang sebagian besar masyarakatnya memiliki pekerjaan tetap. Ada berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan sebagai pedagang, buruh pabrik, dan petani. Namun penelitian ini hanya berfokus pada istri yang bekerja di sektor formal dimana pekerja memiliki perjanjian kontrak jam kerja yang sah dengan tempat kerja yaitu pekerja pabrik.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata istri mempunyai pekerjaan, seperti penjelasan Sujinah ia bekerja di salah satu pabrik rokok ternama di Kota Kudus sebagai karyawan dengan waktu kerja sistem

---

<sup>14</sup> Eko, Wawancara, Perangkat Desa Dorang, 10 Januari 2022

sift, sift pagi jam 07.00 hingga jam 14.00 sedangkan sift siang dari jam 09.00 sampai jam 16.00. Gaji di berikan setiap hari yakni dari Rp. 30.000-Rp.60.000 tergantung target kemampuan yang dicapai. Seperti yang disampaikan oleh Sujinah :

*Kerjoku neng pabrik jarum nduk, ngonoiku nek mlebu jam pitu yo muleh jam loro, nek mangkat awan jam songo yo muleh jam papat. ancen isoku mbatil rasan raiso liyane ntuk akeh sitek yo tak syukuri wong ancen paane raiso dicagerno, kadang nek garapku iso akeh ntuk sewidak ewu nduk nk garapku sitek yo ntuk ambek 30 ewu. anakku ijeh sekolah butuh biaya akeh, neng omah tak sambu dodol barangnduk ben isogae tambah-tambah<sup>15</sup>.*

**Terjemah:** Saya bekerja di pabrik jarum nduk, biasanya kalau masuk jam tujuh pulangny jam dua, kalau berangkat siang jam sembilan pulangny jam empat. Memang saya bisanya cuma mbatil tidak bisa yang lain jadi dapat sedikit banyak tetap saya syukuri karena suami saya tidak bisa di harapkan, kadang kalau bisa ngerjain banyak dapat 60 ribu nduk, kalau hanya sedikit Cuma dapat 30 ribu. Anak saya masih sekolah jadi butuh biaya banyak, dirumah saya sambil jualan nduk biar bisa buat tambahan.

Perempuan mencari nafkah memang sudah menjadi kebiasaan bagi warga Desa Dorang, fenomena ini merupakan hal yang lumrah bagi perempuan dan pemahaman masyarakat setempat. Sehingga bagi sebagian perempuan banyak yang menganggap hal ini sesuatu yang biasa yang mana suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban guna memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, adapun yang tetap berpendapat bahwa sebenarnya yang mempunyai kewajiban mencari nafkah utama yaitu suami sedangkan istri hanya membantu saja.

---

<sup>15</sup> Sujinah, wawancara, Desa Dorang, 12 januari 2022

Namun ketika dalam rumah tangga suami dan istri mempunyai kesepakatan untuk saling bekerja sama memenuhi kebutuhan keluarga maka kesepakatan ini menimbulkan kebiasaan kolektif yang hingga pada kesadaran dan pemahaman yang di aplikasikan oleh perbuatan. Seperti yang sedang dialami oleh ibu Irawati:

*Aku kerjo neng garmen wes ono sekitar limang tahun, bayaran sesasi sekitar 3 juta, alhamdulillah iso gae nyicil montor karo ngapekno omah. Bojoku kerjone yo alhamdulillah lancar duit muleh angger sasi nangeng wonge seng ra muleh-muleh, muihe limang sasi pisan kadang yo setahun pisan. Aku kerjo tujuane mung nggo mbantu ora luweh, mergo jare kyai ku seng ndue kewajiban luru nafkah ki wong lanang, nanging pomo wong wedok pengen mbantu yo rapopo nabi juga gak nglarang pomo saling mbantu seng penting podu ikhlase. Malah kyaiku nyebutno hadise barang, aku lali lengkape tapi intine ngene “pomo ono wong wedok metu ko ngomah luru nafkah kanggo mbantu wong lanang, ora aneh-aneh tetep fokus karo tujuane mou, justru malah ntok pahala”<sup>16</sup>.*

**Terjemah:** Saya bekerja di garmen sudah ada sekitar lima tahun, gaji satu bulan sekitar 3juta, alhamdulillah bisa buat nyicil motor sama renovasi rumah. Suamiku kerjanya juga alhamdulillah lancar uangnya dikirim setiap bulan tapi orangnya tidak pernah pulang, pulangnya lima bulan sekali kadang satu tahun sekali. Tujuan saya bekerja hanya ingin membantu suami, tidak lebih. Karena kata guru saya mencari nafkah adalah kewajiban suami namun jika wanita ingin membanu diperbolehkan, Nabi juga tidak melarang asalkan sama-sama ikhlas. Bahkan guru saya juga menyebutkan hadisnya, saya tidak hafal secara keseluruhan tetapi intinya ”jika perempuan keluar dari rumah mencari nafkah untuk

---

<sup>16</sup> Irawati, wawancara, Desa dorang, 12 Januari 2022

membantu suaminya, maka ia akan mendapatkan pahala”.

Mencari nafkah pada hakekatnya merupakan kewajiban suami, namun pada kenyataannya kewajiban ini telah berubah menjadi pilihan dan subjektif. Bukan karena suami tidak mampu secara fisik, melainkan kesempatan kerja yang lebih mendukung istri, melakukan tukar-menukar posisi dalam hal mencari nafkah, penghasilan suami yang tidak seberapa dan seberapa besar kesempatan kerja bagi istri membuat istri memikul tanggung jawab keluarga .

Ningsih, salah satu warga yang masih tetap ingin bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya dikarenakan penghasilan suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan ungkapan sebagai berikut:

*Aku mbogae mergo bojoku bayarane ra cukup gawe mbendinone, kerjane yo ora mendino ono, kadang nek ono seng ngejak kerjo yo kerjo nek ora ono yo ancen nengomah. Nek aku ra kerjo saake anak-anakku, butuh mangan, sekolah, njajan, nganggo duit sopo nek ra ono seng kerjo?*<sup>17</sup>

Terjemah: Saya bekerja karena gaji suami tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, suami saya tidak setiap hari bekerja, kadang kalau ada yang mengajaknya bekerja dia akan bekerja, tetapi jika tidak ada yang mengajak dia tetap dirumah. Kalau saya tidak bekerja kasihan anak-anak saya, dia butuh makan, sekolah, beli jajan pake uang siapa kalau orangtuanya tidak bekerja?

Memang mayoritas perempuan warga Desa Dorang bekerja karena terpaksa, dan dari wawancara dijelaskan bahwa ibu zuriyah bekerja bukan tanpa alasan melainkan karena desakan ekonomi, dan tidak ingin merepotkan anaknya yang telah menikah. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Zuriyah berikut:

---

<sup>17</sup> Ningsih, Wawancara, Desa Dorang, 12 Januari 2022

*Aku rondo nduk, nek aku ra kerjo yo arep ntuk duit teko ngendi, nyagerno anak yo raiso wong wes ndue kehidupan dewe ewoh karo bojone nek aku njalok-njalok anakku, mending aku kero dewe ntuk sitek-sitek seng penting keno gae mangan mbendinone*<sup>18</sup>

**Terjemah:** Saya janda nduk, kalau saya tidak bekerja dapat uang dari mana, mengharapkan anak juga tidak bisa karena dia sudah punya kehidupan sendiri, saya sungkan dengan suaminya kalau terus-terusan minta anak, lebih baik saya bekerja sendiri dapat sedikit tidak apa-apa asalkan bisa buat makan setiap harinya.

Menjadi seorang janda memang tidaklah mudah, tidak ada sosok laki-laki yang menjadi tumpuan dan penjamin hidupnya, harus berusaha keras untuk memenuhi kehidupannya sendiri karena memang tidak ada sosok yang bisa diharapkan dan membantu hidupnya.

Berbeda dengan pasangan suami istri, meskipun hidup serba pas-pasan mereka saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang diungkapkan oleh ibu Anis :

*“wong wedok ndue tugas mbantu wong lanang nek wong lanang kui ra mampu, nek bojoku raiso nyukupi kebutuhanku yo aku kudu iso mbantu bojoku, opomeneh wong lanang saiki luru kerjo angel. Anakku iseh cilik mbak butoh biaya akeh kanggo sekolah karo jajane. Mulane aku kerjo pabrik gae nambah-nambah pemasukan”*<sup>19</sup>.

**Terjemah:** Seorang istri mempunyai tugas untuk membantu suami jikalau suami tidak mampu, kalau suami saya tidak mampu mencukupi kebutuhan, saya harus bisa membantunya, apalagi laki-laki sekarang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Anak

---

<sup>18</sup> Zuriah, wawancara, Desa Dorang, 12 Januari 2022

<sup>19</sup> Anis, wawancara, Desa Dorang, 12 Januari 2022

saya masih kecil mbak butuh biaya biaya untuk sekolah dan beli jajan, maka dari itu saya berinisiatif untuk bekerja di pabrik untuk mendapatkan tambahan pemasukan.

Meskipun istri bekerja, tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi jika penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka istri dapat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga kebutuhan ekonomi tidak tergantung pada suami saja, karena urusan rumah tangga hanya ditanggung bersama. Walaupun dalam hukum Islam mencari nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, bukan berarti istri tidak dapat membantu suaminya dalam mencari nafkah.

Nafkah adalah hak mutlak bagi seorang anak, apalagi ibu tidak mau merawat dan mengasuh anaknya, ayah juga tidak mau bertanggung jawab atas anak. faktor tersebut adalah perceraian dan orang tua anak memiliki kehidupan sendiri dengan pasangan barunya, sehingga mau tidak mau nenek harus turun tangan untuk merawat cucunya seperti yang dialami oleh ibu girah, dia adalah seorang wanita tua yang bekerja untuk mencari nafkah untuknya. cucunya yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP dan semua biaya ditanggung olehnya sedangkan ibu Girah hanya mengandalkan pekerjaan sawah yang penghasilannya tidak seberapa seperti yang diungkapkan oleh ibu Girah berikut:

*Aku wong tuo nduk isaku mung tandur nek ono seng butoh tenogoku, nek ora yo ancen neng omah ngerumati putu. Nek ancen di undang kon kerjo yo ndue duit, nek ora ono seng ngakon yo ra nyekel duit. Manganku mbendino yo beras teko ngasak sawah karo beras jatah teko pemerintah, yo alhamdulillah cukup*<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Girah,wawancara, Desa Dorang, 12 Januari 2022

**Terjemah:** Saya sudah tua nduk, saya cuma bisa menanam padi, itupun kalau ada yang membutuhkan tenaga saya, kalau tidak ya dirumah merawat cucu. Kalau memang ada yang membutuhkan tenaga saya otomatis saya punya uang, kalau tidak ada ya saya tidak punya uang. Saya makan dari hasil mengambil sisa padi disawah yang tertinggal setelah masa panen dan beras dari pemerintah, ya alhamdulillah cukup.

Pada saat ini kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang sangat menunjang dalam mencari pekerjaan. Tanpa kemampuan dan keterampilan, pekerjaan akan sulit ditemukan. Menjahit adalah keterampilan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Bagi mereka yang memiliki keterampilan ini, itu bisa menjadi peluang untuk mencari pekerjaan. Seperti yang dialami oleh ibu Suprih, beliau mempunyai skill menjahit sejak remaja ia terpaksa bekerja dikarenakan suami tidak mau membantunya untuk membayar hutangsedangkan alasan beliau berhutang adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, gaji sang suami hanya digunakan untuk anak-anak seperti biaya sekolah dan uang jajan anak sehari-hari. Seperti ungkapan ibu Suprih berikut:

*“kerjoku mergo kepeksan mbak, nek ora kerjo mengko utangku raiso kebayar, anakku telu cilik-cilik bojoku kerjone gur servis hp. Kerjone bojoku gur cukup gae mangan mbendino mbak, dadi aku njait sitek-sitek lumayan keno gae bayar utang<sup>21</sup>”*

**Terjemah:** Saya bekerja karena terpaksa mbak, kalau tidak bekerja nanti saya tidak bisa bayar hutang, anak saya tiga kecil-kecil suami saya cuma bekerja sebagai tukang servis handphone. Penghasilan suami cuma cukup untuk makan setiap hari mbak, jadi saya bekerja sebagai penjahit

---

<sup>21</sup> Suprih, wawancara, Desa Dorang, 12 Januari 2022



penghasilannya lumayan bisa untuk membayar hutang.

Dengan maraknya fenomena perempuan bekerja dan beberapa anggapan bahwa perempuan yang bekerja adalah hal yang biasa sehingga ada beberapa orang ingin tetap bekerja meskipun semua kebutuhannya sudah tercukupi, tujuannya bekerja hanya untuk memenuhi gaya hidup seperti yang dilakukan ibu Ani dengan ungkapan sebagai berikut:

*“Aku kerjo neng garmen nduk, alesane yo pungen tuku opo-opo seng tak pingini dewe, moh ngeboti wong lanang. Bojoku kerjo yo ancen kanggo kebutuhane bocah-bocah sedangkan aku kerjo kanggo tak simpen dewe ben nek kudu sembarang langsung tuku, gak leren ngenteni transferan wong lanang. Aku kerjo yo gak lali kewajibanku, aku tetep resik-resik omah, masak, anakku seng nomer siji tugase njogo adek-adek.”<sup>22</sup>*

**Terjemah:** Saya bekerja dipabrik garmen nduk, alasannya ingin membeli yang saya inginkan sendiri, tidak mau memberatkan suami. Suami saya bekerja memang hanya untuk kebutuhan anak-anak sedangkan saya bekerja untuk tabungan saya kalau saya kepengen apa-apa bisa langsung beli tanpa menunggu transferan dari suami. Saya juga tidak melupakan kewajiban sebagai seorang istri, saya tetap mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak, sedangkan anak saya yang pertama mempunyai tugas menjaga adik-adiknya saat saya sedang bekerja.

Ada juga yang menjadikan kerja sebagai hobi atau kebiasaan, sehingga meskipun hidup berkecukupan ia masih ingin tetap bekerja tujuannya agar dapat bersosialisasi dengan teman seperjuangannya seperti yang diungkapkan oleh ibu Darsini:

---

<sup>22</sup>Ani, wawancara, Desa Dorang, 12 Januari 2022

*Aku kerjo kawet cilek sak durunge rabi, dadi wes kulino golek duet dewe sampek saiki yo iseh pengen kerjo, masio bojoku kerjo, butuhku kecukupan, nanging tetep iseh pengen kerjo, selagine bojoku ora ngelarang mergo koyo wes dadi kebiasaan<sup>23</sup>.*

Terjemah: Saya bekerja dari kecil sebelum menikah, jadi sudah terbiasa mencari uang sendiri dan sampai sekarang masih ingin tetap bekerja, walaupun suami saya juga bekerja, kebutuhan juga tercukupi namun masih tetap ingin bekerja, selama suami tidak melarang karena sudah menjadi kebiasaan.

Tidak ada seorangpun wanita yang mau yang mau menjadi janda, terkadang orang memandang janda hanya sebelah mata padahal wanita terhebat adalah seorang janda yang mampu mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya, berperan sebagai ibu dan ayah dalam waktu yang bersamaan seperti yang dialami oleh ibu Dewi, beliau mengungkapkan bahwa:

*Dadi wong rondo iku ora gampang, kudu iso sembarang dewe. Dadi bapak yo dadi ibuk, aku Kerjo njait bertahun-tahun demi anakku supoyo do iso sekolah duwur, ben iso ngepenakno wong tuane mbesok<sup>24</sup>.*

Terjemah: menjadi seorang janda itu tidak mudah, harus bisa melakukan semuanya sendiri. Harus bisa menjadi ayah sekaligus ibu, saya bekerja sebagai penjahit bertahun-tahun demi anak, supaya anak saya bisa sekolah yang tinggi, biar bisa menjamin hidup orang tuanya kelak.

Istri merupakan pemimpin dalam urusan rumah tangga dan tugas suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga. Dalam realitanya kepemimpinan dan tugas-tugas keluarga lebih dominan dilakukan oleh

---

<sup>23</sup>Darsini, wawancara, Desa Dorang, 12 Januari 2022

<sup>24</sup>Dewi, wawancara, Desa Dorang, 12 Januari 2022

perempuan. Dengan kelebihan sifat yang lemah lembut Peran istri juga sebagai penyeimbang bagi suami dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, istri juga mempunyai kewajiban memasak, mendidik serta mengurus anak dan menyiapkan segala keperluan suami dan anak. namun bukan berarti istri tidak boleh membantu suami dalam mencari nafkah. Maka dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari pemahaman masyarakat Desa Dorang tidak memperlakukan siapa saja yang akan bekerja, boleh suami boleh istri atau bahkan keduanya.

## **2. Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga di Desa Dorang**

Seorang istri memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, sehingga sebagai seorang istri dan seorang ibu, ia memiliki tugas dan kewajibannya sendiri dan tugas tersebut tidak dapat dialihkan atau ditentukan oleh orang lain demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu, perempuan harus mampu menjalankan kewajibannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga di Desa Dorang dapat diartikan bahwa peran istri sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena dengan adanya wanita yang ingin bekerja membantu suaminya dapat meringankan beban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan dengan gaji yang diperoleh istri, mereka dapat membangun rumah yang lebih baik. lebih cocok untuk hunian.

Fakta yang terjadi di Desa Dorang menunjukkan bahwa sebelum perempuan bekerja mereka duduk di rumah dan mengurus rumah tangga, sekarang situasinya telah berubah seiring dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi yang dihadapi berbeda dengan melonjaknya harga bahan pokok yang menyebabkan Penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sinilah istri berinisiatif membantu suaminya dengan harapan bisa

mengurangi beban suami dan gajinya bisa mencukupi kebutuhan keluarga<sup>25</sup>.

Meskipun peran seorang istri bukanlah pencari nafkah dan bertanggung jawab terhadap keluarga, tetapi mengurus atau mengelola rumah tangga, ketentuan ini tidak selalu demikian. Peran istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga bekerja di area publik (di luar rumah). Istri yang bekerja hanya berperan sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Fungsi suami selain sebagai pemimpin dalam keluarga juga sebagai tameng yang mampu melindungi keluarganya dari gangguan baik fisik maupun mental, dan memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, mendidik dan menjadi teladan bagi istrinya. dan anak-anak, bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya.

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1. Analisis Munculnya Fenomena Tentang Hadis Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama**

Setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan di Desa Dorang bekerja yaitu:

- a. Suami tidak mampu lagi menjadi tulang punggung keluarga karena kondisi kesehatan yang tidak mendukung/ sudah meninggal.

Kondisi kesehatan fisik menjadi faktor utama penyebab suami tidak bekerja dan mau tidak mau istri harus bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh ibu Sujinah, ia bekerja atas izin suaminya dengan menjadi karyawan pabrik rokok dari pagi hingga siang hari setelah itu ia menjaga toko yang di buat sendiri dengan menjual kopi, mie instan, sabun cuci dll. Ia melakukan pekerjaan tersebut karena suaminya

---

<sup>25</sup> Kesimpulan Hasil Wawancara Sujinah, Desa Dorang, 12 Januari 2022

tidak mampu lagi memberi nafkah karena sedang sakit<sup>26</sup>.

b. Suami meninggalkan kewajiban mencari nafkah

Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar kepada istri dan anak-anaknya salah satunya adalah nafkah baik itu nafkah lahir maupun bathin, memberi nafkah dihitung juga sebagai sedekah yang akan mendapat balasan berupa pahala seperti sabda Rasulullah Saw<sup>27</sup> :

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ  
حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً  
تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي  
فَمِ امْرَأَتِكَ

Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu".

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap kehidupan yang diberikan menghadap wajah Allah (dengan ikhlas) akan mendapatkan pahala dari Allah, dan rezeki yang diberikan kepada istri secara penuh dan ikhlas, akan dianggap sebagai sedekah. Jika dilihat lebih jauh, maka dengan nafkah akan dapat membuka pintu surga yang sangat luas bagi seorang suami, jika seorang suami dapat mencari nafkah

<sup>26</sup> Sujinah, wawancara, Desa Dorang, 12 januari 2022

<sup>27</sup>Salmah, Nafkah Dalam Perspektif Hadis, (Juris Volume 13, Nomor 1(Juni 2014)) 94

dengan ikhlas sebanyak satu juta rupiah dalam sebulan, maka sama saja dengan dia bersedekah hampir dua belas juta dalam setahun, ini adalah angka yang cukup tinggi untuk seorang dermawan.

- c. Suami tidak memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja

Kemampuan dan keterampilan seseorang sangat mendukung dalam mencari pekerjaan. Tanpa kemampuan dan keterampilan pekerjaan akan sulit ditemukan. Hal ini dapat kita lihat pada salah satu warga Desa Dorang dimana seorang suami tidak memiliki pekerjaan dan memilih untuk tinggal di rumah sedangkan istrinya bekerja untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga.

- d. Penghasilan suami kurang dan tidak menentu

Dalam kehidupan rumah tangga, istri memiliki peran penting dalam mengelola keuangan, ia akan mengelola kebutuhan keluarga dari pendapatan yang dihasilkan oleh suaminya. Namun, dengan melonjaknya harga bahan pokok, pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari pendapatan suami dan menimbulkan masalah keluarga karena gaji tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih baik punya suami pelit yang enggan menafkahi istrinya, maka sang istri boleh mengambil haknya secara diam-diam seperti sabda Rasulullah:<sup>28</sup>

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هُنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ

<sup>28</sup> Salmah, Nafkah Dalam Perspektif Hadis, (Juris Volume 13, Nomor 1(Juni 2014)) 98

وَوَكَيْعٍ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ  
 مُحَمَّدٍ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ  
 أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُمَانَ كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهِدًا  
 {صحيح مسلم}

Telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah dia berkata, "Hindun binti 'Utbah isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan nafkah yang dapat mencukupi keperluanku dan keperluan anak-anakku, kecuali bila aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya. Maka berdosakah jika aku melakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib keduanya dari Abdullah bin Numair dan Waki. Dalam jalur lain disebutkan Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad. dalam jalur lain disebutkan Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami Adl Dlahak yaitu Ibnu Utsman- semuanya dari Hisyam dengan isnad ini."

Alasan munculnya ini bisa dilihat langsung dalam teks hadits. Hadits ini berkaitan dengan kisah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali yang kuambil hartanya yang tidak diketahuinya. apakah saya bersalah karenanya? Kemudian Rasulullah

bersabda: Ambillah dari hartanya untuk mencukupimu dan mencukupi kebutuhan anak-anakmu dengan cara yang baik.

Dalam hadits ini dapat dipahami bahwa suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Nafkah adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hadits tersebut menjelaskan bahwa jika suami memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarga tetapi suaminya pelit atau tidak mencari nafkah, maka istri boleh bersuami.

Makna kata ma`ruf dalam hadits tersebut dapat merujuk pada pertimbangan istri dalam mengambil harta suaminya yang kikir. Dalam hal ini hanya istri yang boleh menerima suaminya walaupun tanpa persetujuan dan sepengetahuannya untuk kebutuhan pokok saja, bukan untuk barang mewah atau tunjangan sebagai istri (an-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi pdf). Syekh Sahih bin Ghanim as-Sadlaan berkata: “Apa yang telah terjadi di masa lalu menunjukkan kewajiban menafkahi istri dan penghidupan diukur dengan apa yang cukup untuk istri dan anak-anak dengan ma`ruf, jika suami tidak memberikan nafkah, hidup maka istri mendapat hak suami. , meski tanpa ilmu, dan harus sesuai kebutuhan. Dan istri tidak nyaman dengan banyak hal. biarkan dia sedikit bahagia dengan menikmati rezekinya apalagi jika suami dalam kesulitan.

Hadits ini menjadi bukti bahwa seseorang yang sedang mengalami kesulitan akan mendapatkan sesuatu dari Allah yang menjadi haknya, sehingga ia dapat mengambilnya meskipun secara sembunyi-sembunyi. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan masalah zhafar yang merupakan masalah khilafiyah (yang masih diperdebatkan). Dalam hal ini Imam Syafi'i dan Ahmad membolehkannya sedangkan Imam Abu Hanifah melarangnya. Pendapat yang kuat (rajih) harus dirinci terlebih dahulu, artinya jika alasan hak itu jelas maka orang itu berhak dan dapat mengambilnya karena tidak ada keraguan lagi, sedangkan jika masih belum jelas



maka tidak diperbolehkan agar tidak melanggar hak orang lain<sup>29</sup>.

Para fuqoha (ahli fiqh) bahwa ukuran yang harus diberikan sebagai nafkah adalah apa yang pantas atau wajar, sedangkan mayoritas pemeluk mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali membatasi apa yang wajib jika cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan bahwa kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan keadaan suami istri, maka hakim memutuskan perkara jika ada perselisihan.

Aturan fiqh menyatakan “bahaya menurut syara’ harus dihilangkan, dan kebutuhan ditempatkan dalam keadaan darurat, umum atau khusus”<sup>30</sup>. Kebutuhan keluarga yang dipenuhi oleh istrinya hanya sebatas niat, tidak ke tingkat darurat. Kondisi suami tidak bisa mencari nafkah seperti sedang sakit, terdapat cacat permanen, maka suami dalam keadaan miskin dan ia berhak menerima zakat. Dalam hal ini wajib amil zakat memberinya zakat. Jika istri tidak mau mencari nafkah maka ia tidak dapat dituntut, karena tugas istri hanya membantu mencari nafkah bukan kewajiban yang harus ditanggung istri.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan tingkat kebutuhan yang berbeda darurat dengan maksud sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Darurat lebih kuat dari kebutuhan. Kedaruratan dibangun di atas prinsip melakukan sesuatu agar lepas dari tanggung jawab, tetapi manusia tidak bisa meninggalkannya. dibangun di atas prinsip memberi ruang dan kenyamanan apa yang bisa ditinggalkan manusia. Seperti mencari nafkah adalah kewajiban suami, sedangkan istri hanya membantu bila suami mampu.

---

<sup>29</sup> Abdullah bin abdurrahman al-Bassam, Tawdhih al- ahkam Syarh Bulughul Maram, Dar Alamiyah Mesir, hlm 131-132

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, Nadhriyatu al-Dharuriyah al-Syari’iyah, penerjemah Sayid

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikri, Damaskus, 1986

b. Ketentuan hukum berdasarkan matap karena keadaan darurat, pada umumnya adalah izin sementara untuk sesuatu yang jelas-jelas dilarang yang dilarang oleh syara'. Adapun ketentuan hukum yang dibangun di atas asas keharusan (hajat), umumnya tidak bertentangan dengan nash shareh (jelas). Seperti seorang suami yang tidak memberi nafkah dilarang dalam syara'. Ini berarti bahwa suami wajib membayar nafkah. Adapun ketentuan hukum yang dibangun di atas asas niat, pada umumnya tidak bertentangan dengan nash-nash syariah (jelas). Hajat diperbolehkan yang sementara dilarang.

Memberi nafkah kepada suami ketika suami mengalami kesulitan, tidak ada pencarian, termasuk perbuatan yang sangat baik. Jika suami istri dapat saling memanfaatkan setelah salah satu dari mereka meninggal, tentu saja salinan juga dapat membantu dalam kesulitan. Hal ini juga didasarkan pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 "dan warisan adalah kewajiban seperti itu". Hukum Islam mengajarkan setiap individu wajib memerangi kemiskinan dengan bekerja dan berusaha. Namun dalam situasi tertentu ada orang lemah yang tidak bisa bekerja seperti orang yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan permanen, atau dipecat dari pekerjaan, usahanya bangkrut dan sebagainya. Kondisi suami seperti ini akan membantu jika istri bekerja. Seorang ibu tidak bisa melihat suami dan anak-anaknya bekerja dan berusaha bekerja untuk menghidupi keluarganya. Pemenuhan kebutuhan keluarga dekat akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala kekerabatan.

Tugas atau peran utama yang harus diemban oleh seorang wanita yang sudah menikah adalah sebagai istri dan ibu, mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga harta suami. Istri yang sibuk bekerja di luar rumah dan tujuan utamanya bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah adalah makruh, jika suami mempunyai kemampuan untuk

menafkahi istrinya, artinya alasan istri bekerja di luar rumah adalah untuk mencari nafkah. mencari nafkah untuk keluarga, tetapi hanya ingin bersosialisasi untuk meningkatkan status sosial dan menghindari kebosanan di rumah atau di waktu luang, Ibnu Qayyib al-Jauziyah mengatakan bahwa niat dapat menentukan ketentuan hukum. Hukum asal usul istri mencari nafkah boleh jika niatnya untuk membantu suaminya<sup>32</sup>.

Pada masa Nabi menunjukkan bahwa semua manusia dan khususnya perempuan tidak hanya kata keadilan dalam realitas nyata di masyarakat. Keadilan bagi perempuan justru merupakan komitmen Nabi sejak awal melalui upaya serius untuk membuka akses dan kesempatan yang setara dengan perempuan di berbagai bidang kehidupan<sup>33</sup>. Kita semua mengklaim bahwa praktik di zaman Nabi adalah implementasi dari ajaran tauhid. Oleh karena itu, keadilan bagi perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan diwujudkan oleh Nabi dalam realitas hari ini dalam masyarakat Islam yang dibangunnya adalah bagian paling mendasar dari ajaran tauhid itu sendiri. Dengan tauhid ini, perempuan sebagai bagian dari kelompok mustadh'afin dimanusiakan dan diberikan haknya secara adil oleh Islam.

Dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan, diskriminasi harus diterapkan, tidak ada kecenderungan terhadap jenis kelamin tertentu dan pengabaian terhadap jenis kelamin lainnya. Keadilan juga memberikan bobot yang sama terhadap hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak menempatkan perempuan pada sisi yang rendah dan berada di bawah dominasi dan kekuasaan laki-laki. Pada saat yang sama, keadilan juga tidak memberikan

---

<sup>32</sup> Ibnu Qayyib al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqi'in, Beirut :Daar al- Kutub al-Ilmiah, 1996

<sup>33</sup> Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejatia: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Sulawesi: Marja30, 2011 52-53

kesempatan kepada laki-laki untuk melakukan hal-hal yang mereka miliki hak penuh atas diri mereka sendiri seperti mengontrol perempuan. Keadilan tidak membedakan perbedaan di antara keduanya, tetapi keadilan tidak ingin perbedaan itu dijadikan alasan untuk mendiskriminasi.

